

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>1. Otonomi Daerah</p>	<p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan nasional pembagian urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan skala nasional.</p> <p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p>	<p>1. —</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan pada masing-masing lintas Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).</p> <p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria LPPD.</p> <p>2. —</p> <p>3. Evaluasi LPPD skala nasional.</p> <p>1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala nasional.</p>	<p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.</p> <p>1. Penyusunan LPPD provinsi.</p> <p>2. Penyampaian LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>3. Evaluasi LPPD kabupaten/kota.</p> <p>1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala provinsi.</p>	<p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD kabupaten/kota</p> <p>2. Penyampaian LPPD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>3. —</p> <p>1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p>	<p>1. Penetapan kebijakan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.</p> <p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Penetapan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibukota daerah.</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas kabupaten/kota, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p>	<p>b.—</p> <p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus.</p>	<p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>1. —</p> <p>2. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p>	<p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten/kota dan pemindahan ibukota kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. —</p> <p>2. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>3. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala nasional.</p> <p>2. —</p> <p>1. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Pengolahan data penataan daerah dan otsus skala nasional.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala nasional kepada Presiden.</p>	<p>3. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p>	<p>3. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten/kota ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p>	<p>1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan DPOD.</p> <p>2. Pertimbangan formulasi perimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan tata cara penyusunan Perda, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah (KDH) dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Pimpinan DPRD.</p> <p>2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda provinsi.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.</p> <p>3. Pengawasan Perda provinsi, kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan pembentukan Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>2. Fasilitasi Pemberdayaan Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah.</p>	<p>Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah.</p> <p>3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>1. Membentuk Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>2. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama kabupaten/kota.</p>	<p>Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>2. —</p>
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p>			

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:</p>	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria SPM.</p> <p>1. Pembinaan penerapan SPM.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM.</p> <p>3. Pengembangan kapasitas penerapan dan pencapaian SPM.</p> <p>1.a. Penetapan kebijakan tentang norma, standar, prosedur dan kriteria evaluasi mengenai:</p> <p>(1) Pengukuran kinerja.</p> <p>(2) Pengembangan sistem informasi evaluasi.</p> <p>(3) Kriteria pembinaan evaluasi daerah.</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi.</p> <p>1. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota.</p> <p>3. Fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota.</p> <p>1.a. —</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Penerapan SPM kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>1.a. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p>	<p>b. Pelaksanaan evaluasi terhadap provinsi.</p> <p>1. Penetapan kerangka nasional pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Pedoman penyusunan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>1. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas daerah.</p>	<p>b. Pelaksanaan evaluasi terhadap kabupaten/kota mengenai:</p> <p>(1) Pengukuran kinerja.</p> <p>(2) Pengembangan sistem informasi evaluasi.</p> <p>(3) Kriteria pembinaan evaluasi daerah.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p>	<p>b.—</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten/kota.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	(3) Pembinaan	2. Fasilitasi pedoman penyusunan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. 1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas provinsi. 2. Koordinasi nasional pengembangan kapasitas daerah.	2. Fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi. 1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. 2. Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi.	2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten/kota. 1. — 2. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota.
	5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan	1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD. 1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD provinsi. 2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD provinsi.	1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi. 1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. 2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota.	1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten/kota. 1. — 2. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p>	<p>1. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD provinsi.</p> <p>1. Penetapan Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian KDH dan Wakil KDH.</p> <p>1. Pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian KDH dan Wakil KDH.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan KDH dan Wakil KDH.</p>	<p>1. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota.</p> <p>1. —</p> <p>1. Fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p>	<p>1. —</p> <p>1. —</p> <p>1. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>2. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.</p> <p>1. Penetapan pedoman kedudukan keuangan KDH dan Wakil KDH.</p> <p>1. Fasilitasi kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>1. Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan pedoman LKPJ.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan LKPJ gubernur.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi LKPJ gubernur.</p> <p>1. Penetapan pedoman tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah.</p> <p>1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/walikota.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.</p> <p>1. —</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.</p> <p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>1. —</p> <p>1. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: a. Fasilitasi Dekonsentrasi</p> <p>b. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan nasional penyelenggaraan dekonsentrasi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi.</p> <p>3. —</p> <p>1. Penetapan kebijakan nasional penyelenggaraan tugas pembantuan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa.</p>	<p>1. Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan.</p> <p>2. Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota/desa.</p>	<p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	<p>3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari provinsi kepada kabupaten/kota/desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan nasional di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.</p> <p>5. —</p>	<p>3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah.</p>	<p>3. —</p> <p>1. Penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p> <p>5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	d. Kerjasama Antar Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan kerjasama antar daerah. 2. Fasilitasi kerjasama antar provinsi. 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah. 4. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar provinsi. 2. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota. 4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota. 2. — 3. — 4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.
	e. Pembinaan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	f. Koordinasi Pelayanan Umum	4. Koordinasi penetapan kebijakan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala nasional. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa. 1. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan nasional dalam bidang pelayanan umum.	kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi. 5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi. 1. Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi.	kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten/kota. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten/kota. 1. Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten/kota.
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Penetapan kebijakan nasional dalam bidang: (a) — (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	1. Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	1. Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>(c) Kepolisianamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala nasional.</p> <p>3. Pembinaan kepolisianamongprajaan dan PPNS.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala nasional.</p> <p>5. Koordinasi antar instansi terkait.</p> <p>1. Koordinasi penegakan HAM skala nasional.</p>	<p>(c) Kepolisianamongprajaan dan PPNS.</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisianamongprajaan dan PPNS skala provinsi.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala provinsi.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi.</p> <p>1. Koordinasi penegakan HAM skala provinsi.</p>	<p>(c) Kepolisianamongprajaan dan PPNS.</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisianamongprajaan dan PPNS skala kabupaten/ kota.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten/ kota.</p> <p>1. Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>3. Koordinasi pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>4. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan perbatasan antar negara.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, pelaksanaan, dan penegasan perbatasan daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan toponimi dan pemetaan wilayah.</p>	<p>1. –</p> <p>2. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>3. Dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>4. –</p> <p>1. Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah provinsi.</p>	<p>1. –</p> <p>2. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>3. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>4. –</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p>	<p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala nasional.</p> <p>3. Inventarisasi laporan toponimi dan pemetaan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan luas wilayah.</p>	<p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota skala provinsi.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan provinsi.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p>	<p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten/kota.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten/kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p>	<p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan luas wilayah provinsi, kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.</p>	<p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi.</p>	<p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten/kota.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana d. Kelembagaan	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan penanganan bencana. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten/kota. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten/kota. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	e. Penanganan Kebakaran	<p>penanganan bencana.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran.</p>	<p>kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi.</p>	<p>kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/ kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten/kota.</p>
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan organisasi, kelembagaan dan pembinaan sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.	1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/ kota.	1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten/kota.
	2. Anggaran Daerah	<p>1. Penetapan pedoman rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Penetapan kebijakan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.</p> <p>3. Penetapan pedoman perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota.</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi.</p> <p>3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi.</p>	<p>1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten/ kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD.</p> <p>5. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD provinsi.</p> <p>6. Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD provinsi.</p> <p>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar provinsi.</p> <p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara pemerintah dan provinsi.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar provinsi.</p>	<p>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</p> <p>5. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>6. Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/ kota.</p> <p>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota.</p> <p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota.</p>	<p>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</p> <p>5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.</p> <p>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.</p> <p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten/kota dan desa.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah.	10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota.	10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	<p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.</p> <p>b.—</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala provinsi.</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Investasi dan Aset Daerah	<p>3. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah provinsi, dan Perda pajak dan retribusi daerah, dan pungutan lainnya provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>2. Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum dan khusus tentang pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala nasional.</p>	<p>3. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi.</p>	<p>3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>d. Pinjaman Daerah</p>	<p>1. Penetapan kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.</p> <p>2. Fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) daerah.</p> <p>2. Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.	3. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.	3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>	<p>1. Penetapan formula penghitungan alokasi DAU provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>2. Penetapan pedoman umum pengelolaan DAU.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAU.</p> <p>1. Penetapan kebijakan DAK dan kriteria penghitungannya.</p> <p>2. Penghitungan dan penetapan alokasi DAK.</p>	<p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengelolaan DAU provinsi.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota.</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p>	<p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengelolaan DAU kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten/kota.</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK.</p> <p>2. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan DAK. 4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota. 5. Pengendalian dan pengkajian pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota 1. Penetapan kebijakan DBH. 2. Penetapan daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). 3. Penghitungan dan penetapan alokasi DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota. 4. Evaluasi laporan pengelolaan DBH. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan DAK (bagi provinsi yang menerima DAK). 4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota. 5. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH provinsi. 2. Fasilitasi kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA. 3. Penetapan alokasi DBH di kabupaten/kota. 4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK). 4. — 5. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten/kota. 2. — 3. — 4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa. 2. Penetapan pedoman penyusunan laporan keuangan daerah/desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, kabupaten/kota dan APB desa. 3. Penetapan pedoman evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, kabupaten/kota dan APB desa. 4. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi. 5. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi. 3. — 4. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. 5. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan APB desa. 3. — 4. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 5. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa.	6. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.	6. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. Penetapan pedoman umum tentang perangkat daerah. 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan perangkat daerah. 3. Penetapan pedoman teknis perangkat daerah. 4. Penetapan pedoman tatalaksana perangkat daerah. 5. Penetapan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.	1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala provinsi. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah provinsi. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah provinsi. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah provinsi.	1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten/kota. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. 2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi. 2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah, yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerjasama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. —
	4. Pembinaan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. 2. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah provinsi. 3. Pembatalan peraturan daerah tentang perangkat daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. 2. — 3. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. 2. — 3. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah provinsi. 3. Penetapan <i>database</i> perangkat daerah skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota. 3. Koordinasi penyusunan <i>database</i> perangkat daerah skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 3. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kabupaten/kota.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan formasi PNS secara nasional setiap tahun anggaran. 2. Penetapan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNSP) di lingkungan Departemen/LPND setiap tahun anggaran. 3. Penetapan formasi PNSP/Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga dan Daerah setiap tahun anggaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di provinsi setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di provinsi setiap tahun anggaran. 3. Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan PNS. 2. Pelaksanaan pengadaan PNSP di lingkungan Departemen/LPND. 3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNS secara nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Provinsi 2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) 3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota 2. Usulan penetapan NIP 3. —
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengangkatan CPNS. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga. 3. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan provinsi. 2. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) provinsi. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengangkatan CPNS menjadi PNS. 2. Penetapan CPNSP menjadi PNSP Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga. 3. — 4. Penetapan menjadi PNSP dan PNSD bagi CPNSP dan CPNSD yang tewas atau cacat karena dinas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan provinsi. 3. Koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten/kota. 4. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten/kota. 3. — 4. —
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria diklat jabatan PNS. 2. Penetapan sertifikasi lembaga diklat pemerintah. 3. Koordinasi dan pelaksanaan diklat di lingkungan Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga dan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD provinsi. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat provinsi. 3. Koordinasi dan pelaksanaan diklat skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten/kota. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten/ kota. 3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria kenaikan pangkat. 2.a. Penetapan kenaikan pangkat PNSP dan PNSD menjadi gol/ruang I/b s/d IV/b. b. Penetapan kenaikan pangkat PNSP dan PNSD menjadi golongan/ruang IV/c, IV/d, dan IV/e. 3. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga dan daerah. 4. Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2.a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi gol/ruang I/b s/d IV/b. b. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi gol/ruang IV/a dan IV/b. 3. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota. 4. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi/kab/kota menjadi golongan ruang IV/c, IV/d, dan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2.a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. b. — 3. — 4. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan.</p> <p>2. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I PNSP dan PNSD dan jabatan fungsional jenjang utama.</p> <p>3. Konsultasi/koordinasi pengangkatan sekda kabupaten/kota</p> <p>4. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional jenjang setingkat, PNSP</p>	<p>1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.</p> <p>2.a. Penetapan pengangkatan sekretaris daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda provinsi</p> <p>3. Usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian sekda Kabupaten/kota</p> <p>4. Koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan kabupaten/kota.</p>	<p>1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten/kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten/kota.</p> <p>2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten/kota.</p> <p>3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten/kota</p> <p>4. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Departemen/LPND/ Kesekretariatan lembaga.		
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria perpindahan PNS antar instansi. 2. Penetapan perpindahan PNS antar kabupaten/kota dan antar provinsi. 3. Penetapan perpindahan PNS provinsi/kabupaten/kota ke Departemen/LPND atau sebaliknya. 4. Penetapan perpindahan PNSP antar Departemen ke LPND/kesekretariatan lembaga atau sebaliknya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perpindahan PNSD antar kab/kota dalam satu provinsi. 2. Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi. 3. Penetapan perpindahan PNSD dilingkungan provinsi 4. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perpindahan PNSD kabupaten/kota. 2. — 3. — 4. —
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberhentian sementara dari jabatan negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	<p>2. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama, kecuali sekda provinsi.</p> <p>3. Penetapan pemberhentian sementara bagi PNSP di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional setingkat.</p> <p>1. Pemberhentian sementara PNS untuk golongan IV/c ke atas.</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.</p>
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberhentian PNS atau CPNS.	1. Penetapan pemberhentian PNSD provinsi gol/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian sebagai calon PNSD provinsi.	1. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Penetapan pemberhentian PNS dan PNSD golongan ruang IV/c, IV/d dan IV/e.</p> <p>3. Penetapan pemberhentian PNS yang tewas, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun gol/ruang IV/c, IV/d dan IV/e.</p> <p>4. Penetapan pemberhentian PNSP gol/ruang IV/b ke bawah. pensiun.</p>	<p>2. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS.</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p>
	<p>12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemutakhiran data PNS.</p> <p>2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian.</p> <p>3. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS secara nasional.</p>	<p>1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di provinsi.</p> <p>2. —</p> <p>3. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/kota.</p>	<p>1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten/ kota.</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	13. Pengawasan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dan pengendalian kepegawaian. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 4. Melakukan tindakan administratif atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 5. Koordinasi dalam pelaksanaan tindakan administratif atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala provinsi. 2. Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan kabupaten/ kota. 3. — 4. — 5. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten/kota. 2. — 3. — 4. — 5. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6. Penetapan sanksi terhadap pelanggaran administrasi kepegawaian di daerah.	6. —	6. —
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen PNS. 2. Penyelenggaraan manajemen PNS meliputi perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian. 3. Melakukan perumusan kesejahteraan PNS. 4. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSP dan PNSD skala nasional.	1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan provinsi. 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala provinsi. 3. — 4. —	1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten/kota. 2. — 3. — 4. —
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan dan pembinaan SDM persandian nasional.	1. Penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi.	1. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan kebijakan dan pembinaan peralatan sandi (palsan) nasional. 3. Penetapan kebijakan dan pembinaan sistem sandi (sissan) nasional. 4. Penetapan kebijakan dan pembinaan kelembagaan persandian nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi. 3. Penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi. 4. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten/kota. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten/kota.
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian nasional. 2. Rekrutmen SDM persandian nasional. 3. Penyelenggaraan diklat sandi skala nasional. 4. Pemberian akreditasi lembaga diklat sandi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi. 3. Penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi. 4. Usulan akreditasi lembaga diklat sandi: <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten/kota. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten/kota. 3. — 4. — <ol style="list-style-type: none"> a. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> b. Persetujuan program diklat sandi. c. Persetujuan SDM lembaga diklat sandi. d. Fasilitasi/persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. <p>5. Pemberian/pencabutan sertifikasi profesi/tenaga ahli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penentuan standar jabatan persandian. b. Penentuan dan penilaian jabatan fungsional (jabfung) sandiman/ Operator Transmisi Sandi (OTS). <p>6. Pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Usulan program diklat sandi. c. Usulan SDM lembaga diklat sandi. d. Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. <p>5. Usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. — b. Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/OTS skala provinsi. <p>6. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. — c. — d. — <p>5. —</p> <ul style="list-style-type: none"> a. — b. — <p>6. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</p> <p>7. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan standarisasi dan perencanaan kebutuhan palsan skala nasional. 2. Pengkajian dan uji coba laboratorium dan lapangan. 3. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala nasional. 4. Pemeliharaan palsan tingkat II s/d tingkat III. 5. Penentuan penghapusan palsan skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi. 2. — 3. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi. 4. Pemeliharaan palsan tingkat I. 5. Penghapusan palsan skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten/kota. 2. — 3. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten/kota. 4. Pemeliharaan palsan tingkat O. 5. Penghapusan palsan skala kabupaten/kota.
	4. Pembinaan Sissan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan standarisasi dan perencanaan kebutuhan sissan skala nasional. 2. Penentuan prototype dan uji coba sissan. 3. Pengadaan sissan untuk jaring persandian nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi. 2. — 3. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten/kota. 2. — 3. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penentuan prosedur tetap (protap) penyimpanan sissan skala nasional.</p> <p>5. Penentuan pemberlakuan/ penggantian Sissan jaring persandian skala nasional.</p> <p>6. Penentuan penghapusan palsan tingkat pusat.</p>	<p>4. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi.</p> <p>5. Penentuan pemberlakuan/ penggantian sissan jaring persandian skala provinsi.</p> <p>6. Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk penghapusan.</p>	<p>4. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Penentuan pemberlakuan/ penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten/kota.</p> <p>6. —</p>
	<p>5. Pembinaan Kelembagaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan kelembagaan dan pola hubungan komunikasi persandian antara instansi pemerintah.</p> <p>2. Penetapan kebijakan pola hubungan komunikasi persandian pemerintah dengan daerah.</p> <p>3. Penetapan kebijakan Jaring Komunikasi Sandi (JKS).</p>	<p>1. —</p> <p>2. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota.</p> <p>3. —</p>	<p>1. —</p> <p>2. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota.</p> <p>3. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria wasdal persandian instansi pemerintah dan daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian operasional persandian nasional dan provinsi.	1. — 2. Pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.	1. — 2. —
	7. Pengkajian	1. Pengkajian SDM persandian nasional meliputi pilsan, sissan, dan kelembagaan persandian nasional.	1. —	1. —